



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PUSAT REGISTAR BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
NOMOR : 0001/KPKBM/OPM-PTSP/00/2021**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Permendiknas No.48 Tahun 2008 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Substansi Perangkat Daerah Kabupaten Keerom
5. Peraturan Bupati nomor 3 Tahun 2017 tentang Penetapan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom
6. Peraturan Bupati nomor 24 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pejabat dan lain Perintah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom

Yang berkekuatan dengan ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional Pusat

"PKBM KASIH TERFONES"

Nama Penanggung Jawab
Alamat PKBM
Nomor Rekomendasi
Pendidikan & Kebudayaan
NWP PKBM

: Thaduis Kintouki, S.Pd
: Kampung Lules Distrik Towe Hitam
: 900/1020/2021 Tanggal 13 September 2021
: 03.010.243.8-952.000

Program Kegiatan

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/SPS/SM)
- b. Pendidikan Kewirausahaan Paket A/B dan C
- c. Pendidikan Keaksaraan
- d. Pendidikan Kewarasan
- e. Pendidikan Keakapian Hidup (Life Skill)
- f. Pendidikan Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan
- g. Taman Belajar Masyarakat (TBM)

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kedahannya oleh siapa pun yang mempunyai tempat Kegiatan Belajar.
2. Harus memajang Papan Nama sesuai dengan lain yang diberikan dan memantulkannya dengan baik.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab dan Alamat harus melaporkan kepada Bupati s/d Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di **KEEROM**
Pada Tanggal **14 September 2021**

KABUPATEN KEEROM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM

Dr. BARNABAS TRYGAT..
PEMBINA Tk. I
NIP. 197204301993111 001

Berlaku s/d Tgl : 14 September 2026
Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Keerom (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom.
3. Arsip